

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Myanmar telah puluhan tahun berada di rezim otoriter sejak junta militer pengambilan alih pemerintah melalui kudeta sejak pemilihan umum tahun 1990 yang dimenangkan oleh *National League for Democracy* (yang selanjutnya disebut dengan NLD) yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi dalam Militer Junta Tatmadaw masih memerintah negara sebagai satu-satunya rezim otoriter peralihan menuju demokrasi yang dijanjikan oleh junta belum menunjukkan hasil yang baik, muncul dari kondisi politik dalam dan luar yang ada di Myanmar Kondisi politik internal menunjukkan bahwa keragaman etnis di Myanmar merupakan hambatan utama untuk membangun koalisi oposisi melawan junta militer. Rezim otoriter yang berkuasa sejak zaman kolonial sampai saat ini masih membingungkan membentuk koalisi dari tindakan pro demokrasi di Myanmar.¹

Hasil pemilu kontroversial itu kemudian menjadi dasar perebutan kekuasaan militer 1 Februari 2021, yang bertepatan hari pertama sidang parlemen baru.² disebut dengan DPR) dan dua ratus dua puluh empat di Majelis Tinggi beberapa jam sebelum resmi mewakili rakyat Myanmar. Peristiwa tersebut menaklukkan hak jutaan pemilih yang mencoblos pemilu

¹ Awani Irewati, "Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi". Jurnal Penelitian politik, LIPI. Vol.4, No.5-7, 2006.

² Kompas.com, "Protes Kudeta Militer di Myanmar Makin Besar, Ingatkan Peristiwa 1998 di Indonesia", diakses di <https://www.kompas.com/global/read/2021/03/04/101740770/protes-kudeta-militer-di-myanmar-makin-besar-ingatkan-peristiwa-1998-di?page=all>, Pada Tanggal 24 Agustus 2021 Pukul 11.43 WIB.

demokratis kedua yaitu 8 November 2020. Di Myanmar dengan penghuni sekitar lima puluh dua juta jiwa, kebanyakann generasi muda, memnuhi jalan dan tempt umum, baik di wilayah pencil atau dikota besar seperti Yangon dan Mandalay. Tindakan tersebut ditujukan pada oposisi untuk merebut kekuasaan militer, menuntut kembalinya kekuasaan kepada pemerintah sipil terpilih, menuntut pembebasan pemimpin negara Aung San Suu Kyi dan ratusan tahanan lainnya. Angkatan bersenjata memakai gas air mata, meriam air, peluru karet, menurut utusan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (yang selanjutnya disebut dengan PBB), bukti yang ditemukan penggunaan peluru tajam hal ini melanggar hukum internasional. Kejadian tersebut itu dipelopori dengan aksi solidaritas, dalam jumlah tertentu, beberapa negara terutama di Thailand memberikan tempat sekitar dua juta warga Myanmar.³

Diplomat sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Myanmar, Dr. Ito Sumardi menjelaskan terkait perubaha demokratisasi di Myanmar. Yang berawal saat junta militer menyetjui mengenai pemilu demokratis pada thun 2015 dikarenakan optimis akan mnang. Peristiwa tersebut ialah *National Leaque for Democracy* (yang selanjutnya disebut dengan NLD yaitu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi) milik Aun San Suu Kyi menang. Lima tahun setelahnya, di tahun 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi kembali memenangkan pemilihan umum di Myanmar. Militer menunjuk bahwa Partai Liga Nasional untuk Demokrasi itu melakkan

³ BBC News Indonesia, *Myanmar dalam kuasa militer*, dikses di <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56401067> Pada Tanggal 25 Agustus 2021 Pukul 20.27 WIB.

kecurangan pemilu kemudian memunculkan kudeta dan kerusuhan. Perkumpulan Internasional menyatakan ketidak setujuannya terhadap kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar.⁴

Penembakan oleh angkatan bersenjata dan membantah tuduhan bahwa militer melakukan genosida. Perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa, perubahan mendadak dalam kekuasaan atau pemerintahan karena tuduhan militer atas daftar pemilih yang curang saat memberikan suara mendukung Aung San Suu Kyi. Hukum internasional tidak mengatur jelas aksi kudeta militer. Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (yang selanjutnya disebut dengan PBB) mengatur prinsip kesetaraan, non-intervensi, semua negara pada posisi yang sama tidak diperbolehkan mencampuri masalah negara lain. Tapi itu bisa mencampuri urusan perilaku kemanusiaan di Myanmar.⁵

Tetapi didalam praktiknya Dewan keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa tidak melihat dari legalitas dari kudetanya namun melihat dari keamanan dan demi perdamaian dunia internasional. Dalam hal tersebut bahwa dalam hukum pidana internasional terdapat salah satunya kejahatan terhadap kemanusiaan dan itu merupakan salah satu bentuk kejahatan tindak pidana internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri

⁴ Diakses di <https://www.uui.ac.id/indonesia-dorong-diplomasi-damai-krisis-politik-myanmar>, Pada Tanggal 24 Agustus 2021 Pukul 11.47 WIB.

⁵ Hukum Online.com, “Melihat Status Kudeta Militer dalam Perspektif Hukum Internasional”, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6062e1517d8b7/melihat-status-kudeta-militer-dalam-perspektif-hukum-internasional?page=all> Pada 26 Agustus 2021 Pukul 17.43 WIB.

dengan munculnya adanya suatu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan secara paksa dan tindakan tidak manusiawi lainnya ditujukan untuk masyarakat sipil yaitu yang termasuk kedalam ruang lingkup peradilan. Didalam Pasal 5 Statuta “*Crimes Against Humanity*” (kejahatan terhadap kemanusiaan), “*International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*” (yang selanjutnya disebut ICTY).

1.2. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang, rumusan masalah dikaji pada penulisan ini yaitu Bagaimana sudut pandang Hukum Pidana Internasional dalam kasus penembakan warga sipil oleh angkatan bersenjata dalam kudeta Myanmar?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penelitian disusun terkait rumusan masalah adalah Untuk menganalisis sudut pandang perspektif Hukum Pidana Internasional dalam kasus penembakan warga sipil oleh angkatan bersenjata yang terjadi dalam kudeta Myanmar.

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan dari hasil penulisan ini terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh yakni:

a) Secara Teoritis :

1. Penelitian ini nantinya bisa pengembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Pidana Internasional yaitu salah satu bentuk tindak pidana internasional yaitu terkait kejahatan kemanusiaan penembakan warga sipil oleh angkatan bersenjata yang terjadi dalam kudeta Myanmar.
2. Diharapkan hasil penelitian ini memberi referensi penulisan hukum

berkenan dengan tindak pidana kejahatan dalam hukum pidana internasional dalam bidang Ilmu Hukum sebagai analisis sudut pandang pemikiran hukum pidana internasional.

b) Secara Praktis:

1. Penelitian ini nantinya bisa memotivasi peneliti selanjutnya untuk mendalami isu-isu kejahatan tindak pidana internasional.
2. Dapat dipergunakan untuk bahan rujukan dalam penelitian ilmiah dan sebagai bahan penulisan sejenis di masa yang akan datang.

1.5. Keaslian Penelitian

Beberapa rencana terkait melakukan penelitian, adapun berbagai topik permasalahan dari hasil penelitian sebelumnya. Pencarian dan penelusuran ini diarahkan kepada penelitian yang hampir sama, guna untuk menunjukkan keaslian dari penelitian ini. Selain hal tersebut, penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan prinsip dengan penelitian sebelumnya yang telah ada.

TABEL 1. Perbandingan Keaslian Skripsi

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Obyek Kajian	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Sabrina Putripratama Amritsjar	Tinjauan Hukum Internasional mengenai Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingya.	“Bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh Etnis Muslim Rohingya dan mengetahui pengturan hukum internasional tentang penyangkalan kewarganegaraan Etnis Muslim	Sama halnya membahas tindak pidana di Myanmar sedangkan penulisan ini analisis sudut pandang hukum pidana internasional terhadap penembakan angkatan

			Rohingya terhadap Pemerintah Myanmar”.	bersenjata dalam kudeta Myanmar
2.	Ade Sriyani	Peran <i>International Criminal Court</i> Dalam Menyelesaikan <i>Crimes Against Humanity</i> Di Myanmar (Kasus Rohingya) .	“Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan kaum Rohingya di Myanmar dan peran ICC, menyelesaikan <i>crimes gainst humanity</i> terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar”.	Sama halnya membahas tindak pidana di Myanmar sedangkan ini analisis tentang sudut pandang hukum pidana internasional terhadap penembakan angkatan bersenjata dalam kudeta Myanmar.

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan melakukan penelusuran pada bahan-bahan hukum sebagai dasar membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus- kasus hukum konkret yaitu kegiatan ilmiah yang memberikan pemikiran, penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi, atau akan terjadi.⁶ Metode pendekatan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau penelitian hukum kepustakaan.

1.6.2. Metode Pendekatan

⁶Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*”, cetakan ke-3, Jakarta, Kencana, 2020, hlm 130.

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu meninjau semua peraturan perundang-undangan terkait pada masalah hukum yang ditangani.⁷

1.6.3. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Jenis studi teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan.

Sumber bahan hukum pengumpulannya dari data primer dan data sekunder. Penelitian Studi Kepustakaan diperoleh dari sumber buku-buku, peraturan perundang – undangan, dokumen resmi publikasi, hasil penelitian.⁸ Diantaranya bahan hukum yang dipergunakan yaitu:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan-peraturan hukum internasional, menjadi bahan hukum yang fokus untuk digunakan dalam penelitian disertasi ini antara lain :

1. *“Rome Statute of the Interntional Criminal”*
2. *“Convention on the Prevention and Pumishmnt of the Crime of Genocide”*, tahun 1948 dimaksud Konvensi Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Genosida
3. *“Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crims against Humanity”*, tahun 1968 yaitu Konvensi tentang Keterbatasan Ketertiban pada Kejahatan Perang dan Kejahatan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Edisi Revisi cetakan 12, Jakarta, Kencana, 2016, hlm133.

⁸ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang, Unpam Press, 2018, hlm.129.

Terhadap Kemanusiaan

4. “*Geneva Convention Relative to the Protecting of Civilian Persons in Time of War*”, tahun 1949 yaitu Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang
5. “*The Charter of the United Nations*” dimaksud Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat, sesuai permasalahan dari hasil penelitian ini disusun, dianalisis kemudian diuraikan secara perspektif. Analisis perspektif ini bermaksud memberikan argumentasi atas perolehan penelitian yang telah dikaji. Pendapat disampaikan dari penulis dengan tujuan menjabarkan penelitian tentang benar atau salah, apa yang seyogyanya hukum itu terkait fakta atau peristiwa hukum hasil yang kaji. Isu hukum tentang penembakan oleh angkatan bersenjata terhadap penduduk sipil dalam kasus kudeta Myanmar dianalisis menggunakan hukum pidana internasional sehingga dapat dianalisis perbuatan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata apakah masuk kedalam kriteria salah satu dari tindak pidana internasional.

⁹ *Ibid*, hlm 195.